BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
JL. S. Parman No. 29 RT 48 Kelurahan Belimbing
Kecamatan Bontang Barat Kaltim Kode Pos 75313
Email : bawaslubontang@gmail.com

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR: 002 /HK.01.01/K.KI-09/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Menimbang

a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bontang tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Bontang yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Bontang tahun 2022; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Bontang tentang Pembentukan Kelompok kerja Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Bontang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tamabahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peratuaran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliha Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuanagan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendaral Badan Penagwas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Penagwas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Bontang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina dan Pengarah PPID:
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Atasan PPID:
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi

c. Tim Pertimbangan PPID:
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
   3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
   4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
   5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
   6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas pelayanan Informasi :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
   a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c) Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
   f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi;
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kota Bontang bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 15 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Abdul Azis, S. E
NIP ; 197205122002121011

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bontang
Nomor : 002 /HK.01.01/K.KI-09/I/2022
Tanggal : 15 Januari 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Aldy Artrian, S. Sos., MPA	Ketua Bawaslu Kota Bontang	Pembina PPID
2	Agus Susanto, S. Hut M. H	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Tim Pertimbangan PPID
3	Nasrullah, S. Pd	Anggota Bawaslu Kota Bontang	Tim Pertimbangan PPID
4	Abdul Azis, S.E	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bontang	Atasan PPID/Penanggung Jawab PPID
5	Anna Hadya, S. Sos	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
6	Rian Suri Arif Hakim	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
7	Himawan Santoso, S.Kom	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
8	Ramla Sunding Ali, S.ST	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
9	Rahma Dewi Pusvitasari, S.E	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi
10	Sunarti Yusuf	Staf Bawaslu Kota Bontang	Petugas pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Abdul Azis, S. E
NIP. ; 197205122002121011